



P U T U S A N

NOMOR 238/Pid.Sus/2020/PN.Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Nama lengkap : Rizki Pebiari Alias Kinyong Bin Erwin
Sudirman (Alm)
Tempat lahir : Subang
Umur/tanggal lahir : 30 Th/01 Februari 1990
Jenis Kelamin : Laki – Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Sukatani Cibarola Rt 033 /009 Kel.
Soklat Kec/Kab. Subang
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Nama lengkap : Johan Adi Wiguna
Tempat lahir : Subang
Umur/tanggal lahir : 27 Th/13 Januari 1993
Jenis Kelamin : Laki – Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp.Cimerta Rt. 019/005 Kel.
Pasirkareumbi Kec/Kab. Subang
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 7 September 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 September 2020 sampai dengan tanggal 5 November 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Subang, sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Subang, sejak tanggal 19 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;

Hal.1 dari 18 Halaman Put. Nomor 238/Pid.Sus/2020/PN.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor : 238/Pid.Sus/2020/PN.Sng tanggal 19 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 238/Pid.Sus/2020/PN.Sng tanggal 19 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Rizki Pebiari alias Kinyong Bin Erwin Sudirman (alm) dan Para Terdakwa II Johan Adi Wiguna Als Jojo Bin Uju (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan atau mempergunakan senjata tajam yaitu jenis pisau bergagang kayu atau alat penusuk atau senjata tajam yang ujungnya runcing" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 12/Drt/1951, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Rizki Pebiari alias Kinyong Bin Erwin Sudirman (alm) dan Terdakwa II Johan Adi Wiguna Als Jojo Bin Uju (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun & 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah samurai bergagang kayu warna Coklat berikut dengan serangkanya;
 - 1 (satu) buah kapak bergagang kayu;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan agar para Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Hal.2 dari 18 Halaman Put. Nomor 238/Pid.Sus/2020/PN.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta meminta untuk keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

Bahwa ia Terdakwa I Rizki Pebiari als Kinyong Bin Erwin Sudirman (alm) dan Terdakwa II Johan Adi Wiguna als Jojo Bin Uju (alm) pada hari Minggu tanggal 06 September 2020 sekitar pukul 01.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2020 bertempat di Kampus Unsub Jl. RA. Kartini Kp. Nyimplung Kel. Wanareja Kec. Subang Kab. Subang atau setidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Subang, secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan atau mempergunakan senjata tajam yaitu jenis pisau bergagang kayu atau alat penusuk atau senjata tajam yang ujungnya runcing. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Berawal pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekira pukul 23.00 wib Terdakwa I Rizki Pebiari dan Terdakwa II Johan Adi Wiguna datang ke tempat bilyard Pablo dekat alun-alun Subang untuk berkumpul dengan kawan-kawan genk motor XTC. Terdakwa I Rizki Pebiari dan Terdakwa II Johan Adi Wiguna mendapat informasi bahwa akan ada penyerangan dari genk motor Moonraker Subang. Lalu Terdakwa I Rizki Pebiari dan Terdakwa II Johan Adi Wiguna beserta kawan-kawan genk motor XTC berpindah tempat berkumpul ke Kampus Unsub Jl. RA. Kartini untuk menghindari penyerangan dari genk motor Moonraker Subang. Sekitar pukul 01.00 wib saat Terdakwa I Rizki Pebiari dan Terdakwa II Johan Adi Wiguna beserta kawan-kawan genk motor XTC duduk-duduk, datang petugas Kepolisian dari Polres Subang melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I Rizki Pebiari dan Terdakwa II Johan ADI WIGUNA beserta kawan-kawan genk motor XTC satu persatu. Setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I Rizki Pebiari ternyata ditemukan 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok/samurai berukuran panjang bergagang kayu warna Coklat yang Terdakwa I Rizki Pebiari simpan diselokan dekat Terdakwa I Rizki Pebiari duduk-duduk. Sedangkan terhadap Terdakwa II Johan Adi Wiguna ternyata ditemukan 1 (satu) buah senjata tajam jenis kapak yang terbuat dari besi dengan gagang kayu warna Hitam yang Terdakwa II Johan Adi Wiguna selipkan dalam celana Terdakwa. Kemudian Terdakwa I

Hal.3 dari 18 Halaman Put. Nomor 238/Pid.Sus/2020/PN.Thn



Rizki Pebiari dan Terdakwa II Johan Adi Wiguna beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Subang guna penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

- b. Bahwa senjata tajam jenis golok/samurai berukuran panjang bergagang kayu warna coklat dan senjata tajam jenis kapak yang terbuat dari besi dengan gagang kayu warna Hitam yang terdakwa bawa tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan atau profesi terdakwa.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat

(1) Undang-Undang No. 12/Drt/1951;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Haris Aji Nugraha** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi telah mengamankan Terdakwa tindak pidana menguasai/membawa/menyimpan senjata tajam yang dipergunakan tidak sebagaimana mestinya
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa pelaku yang saksi amankan yaitu sebanyak 2 (dua) orang dengan identitas :
 - Rizki Pebiari alias Kinyong penduduk Kp. Sukatani Cibarola Rt. 033 / 009 Kel Soklat Kec. Subang Kab. Subang;
 - Johan Adi Wiguna alias Jojo penduduk Kp. Cimertra Rt. 019 / 005 Kel. Pasirkareumbi Kec. Subang Kab. Subang;
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan kedua Terdakwa yang saksi amankan tersebut serta tidak ada hubungan keluarga dengan keduanya. Saksi mengetahui identitas keduanya saat setelah diamankan berdasarkan pengakuan yang bersangkutan;
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar saksi mengamankan kedua Terdakwa bernama Terdakwa Rizki Pebiari alias Kinyong dan Terdakwa Johan Adi Wiguna alias Jojo tersebut pada hari Minggu tanggal 06 September 2020 sekira jam 01.00 Wib di Area Kampus UNSUB Jl. R.A. Kartini Kp. Nyimplung Kel. Pasirkareumbi Kec. Subang, Kab. Subang;
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi mengenali kedua Terdakwa yang diperlihatkan pemeriksa tersebut adalah Terdakwa Rizki pebiari alias kinyong dan Terdakwa Johan Adi Wiguna alias Jojo yang saksi amakan pada hari Minggu tanggal 06 September 2020 sekira jam 01.00 Wib di Area Kampus UNSUB Jl. R.A. Kartini Kp. Nyimplung Kel. Pasirkareumbi Kec. Subang, Kab. Subang sehubungan tertangkap tangan terkait kepemilikan senjata tajam;

Hal.4 dari 18 Halaman Put. Nomor 238/Pid.Sus/2020/PN.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi mengamankan kedua Terdakwa bernama Terdakwa Rizki Pebiari alias Kinyong dan Terdakwa Johan Adi Wiguna alias Jojo tersebut bersama-sama dengan Petugas Kepolisian Polres Subang lainnya yang saat itu sedang mengadakan Patroli di wilayah hukum Kab. Subang;
- Bahwa Kronologis Awalnya pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekira jam 21.00 WIB Petugas Kepolisian Polres Subang melakukan Patroli rutin di wilayah hukum Kab. Subang. Kemudian saat memasuki hari Minggu tanggal 06 September 2020 sekira jam 00.30 WIB saat rombongan Petugas Kepolisian Polres Subang sedang melintasi Jalan Cipaku-Wanareja, lalu mendapat informasi dari warga sekitar bahwa ada sekelompok orang yang bergerombol menggunakan sepeda motor dan berkumpul di Kampus UNSUB Subang. Kemudian kami mendatangi lokasi tersebut dan disana benar sedang berkumpul sekelompok orang sekitar 20 (dua puluh) orang dengan sepeda motor terparkir dan diantaranya ada yang menggunakan atribut geng motor XTC;
- Bahwa sebagian diantaranya ada yang sedang duduk sambil minum minuman keras. Lalu saat saksi hampiri, ada seseorang yang langsung pergi tergesa-gesa seperti menghindar menuju ke arah tangga kampus. Lalu seseorang tersebut kembali lagi. Kemudian saksi dan petugas lainnya melihat ada sebuah benda menyerupai pedang yang disimpan di selokan kecil tepat dibelakang sekelompok orang tersebut duduk. Saat kami amankan, benda tersebut adalah 1 (satu) buah samurai bergagang kayu berikut serangkanya dan kemudian kami menanyakan siapa pemilik benda tersebut, lalu ada salah seorang (kemudian diketahui bernama Sdr. Rizki Pebiari alias Kinyong) yang mengakui bahwa senjata tajam tersebut adalah miliknya. Lalu kami pun menanyakan kembali pada kelompok tersebut apakah ada senjata tajam lain yang mereka bawa. Namun saat itu tidak ada yang mengaku. Sementara beberapa petugas lain melakukan pencarian disekitar lokasi. Hingga akhirnya ada petugas yang berhasil menemukan 1 (satu) buah kampak bergagang kayu di dekat tangga bagian depan bangunan gedung Kampus UNSUB. Setelah menemukan 1 (satu) buah kampak bergagang kayu tersebut, petugas menanyakan pada sekelompok orang tersebut terkait siapa pemiliknya. Namun tidak ada yang mengakui, lalu setelah beberapa kali kami tanyakan, barulah ada seseorang yang mengakui kepemilikan 1 (satu) buah kampak bergagang kayu tersebut yaitu seorang laki-laki yang mengaku bernama Sdr. Johan Adi Wiguna alias Jojo. Saat dirinya mengakui kepemilikan kampak

Hal.5 dari 18 Halaman Put. Nomor 238/Pid.Sus/2020/PN.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, saksi ingat bahwa sebelumnya Sdr. Johan Adi Wiguna alias Jojo adalah orang yang sebelumnya pergi tergesa-gesa seperti menghindar menuju ke arah tangga kampus saat kami datang. Saat kami tanyakan, keduanya mengakui jika senjata tajam tersebut meraka bawa sebagai alat untuk perlindungan diri karena akan adanya penyerangan dari kelompok motor lain;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ada barang bukti yang saksi amankan saat saat mengamankan kedua Terdakwa bernama Terdakwa Rizki Pebiari alias Kinyong dan Terdakwa Johan Adi Wiguna alias Jojo tersebut. Barang bukti tersebut berupa 1 (satu) buah samurai bergagang kayu berikut serangkanya dan 1 (satu) buah kampak bergagang kayu;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dari pengakuannya saat di lokasi Terdakwa Rizki Pebiari alias Kinyong mengaku bahwa dirinya adalah pemilik 1 (satu) buah samurai bergagang kayu berikut serangkanya. Sementara 1 (satu) buah kampak bergagang kayu diakui oleh Terdakwa Johan Adi Wiguna alias Jojo tersebut adalah miliknya. Senjata tajam tersebut diakui oleh kedua orang tersebut sengaja dibawa untuk tujuan melakukan perlawanan jika ada penyerangan dari kelompok lain;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa Rizki Pebiari alias Kinyong dan Terdakwa Johan Adi Wiguna Alias Jojo bahwa keduanya membawa senjata tajam tersebut dengan tujuan untuk berjaga-jaga karena akan adanya serangan dari kelompok motor Moonraker;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang saksi dan petugas lain lakukan yaitu kemudian membawa Terdakwa berikut barang bukti ke Sat Reskrim Polres Subang untuk proses lebih lanjut dan kemudian saksi melakukan Laporan terkait kejadian tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi **Wahdan Aji Pirtana** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi telah mengamankan Terdakwa tindak pidana menguasai/membawa/menyimpan senjata tajam yang dipergunakan tidak sebagaimana mestinya
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa pelaku yang saksi amankan yaitu sebanyak 2 (dua) orang dengan identitas :
 - Rizki Pebiari alias Kinyong penduduk Kp. Sukatani Cibarola Rt. 033 / 009 Kel Soklat Kec. Subang Kab. Subang;
 - Johan Adi Wiguna alias Jojo penduduk Kp. Cimertra Rt. 019 / 005 Kel. Pasirkareumbi Kec. Subang Kab. Subang;

Hal.6 dari 18 Halaman Put. Nomor 238/Pid.Sus/2020/PN.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan kedua Terdakwa yang saksi amankan tersebut serta tidak ada hubungan keluarga dengan keduanya. Saksi mengetahui identitas keduanya saat setelah diamankan berdasarkan pengakuan yang bersangkutan;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar saksi mengamankan kedua Terdakwa bernama Terdakwa Rizki Pebiari alias Kinyong dan Terdakwa Johan Adi Wiguna alias Jojo tersebut pada hari Minggu tanggal 06 September 2020 sekira jam 01.00 Wib di Area Kampus UNSUB Jl. R.A. Kartini Kp. Nyimplung Kel. Pasirkareumbi Kec. Subang, Kab. Subang;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi mengenali kedua Terdakwa yang diperlihatkan pemeriksa tersebut adalah Terdakwa Rizki pebiari alias kinyong dan Terdakwa Johan Adi Wiguna alias Jojo yang saksi amakan pada hari Minggu tanggal 06 September 2020 sekira jam 01.00 Wib di Area Kampus UNSUB Jl. R.A. Kartini Kp. Nyimplung Kel. Pasirkareumbi Kec. Subang, Kab. Subang sehubungan tertangkap tangan terkait kepemilikan senjata tajam;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi mengamankan kedua Terdakwa bernama Terdakwa Rizki Pebiari alias Kinyong dan Terdakwa Johan Adi Wiguna alias Jojo tersebut bersama-sama dengan Petugas Kepolisian Polres Subang lainnya yang saat itu sedang mengadakan Patroli di wilayah hukum Kab. Subang;
- Bahwa Kronologis Awalnya pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekira jam 21.00 WIB Petugas Kepolisian Polres Subang melakukan Patroli rutin di wilayah hukum Kab. Subang. Kemudian saat memasuki hari Minggu tanggal 06 September 2020 sekira jam 00.30 WIB saat rombongan Petugas Kepolisian Polres Subang sedang melintasi Jalan Cipaku-Wanareja, lalu mendapat informasi dari warga sekitar bahwa ada sekelompok orang yang bergerombol menggunakan sepeda motor dan berkumpul di Kampus UNSUB Subang. Kemudian kami mendatangi lokasi tersebut dan disana benar sedang berkumpul sekelompok orang sekitar 20 (dua puluh) orang dengan sepeda motor terparkir dan diantaranya ada yang menggunakan atribut geng motor XTC;
- Bahwa sebagian diantaranya ada yang sedang duduk sambil minum minuman keras. Lalu saat saksi hampiri, ada seseorang yang langsung pergi tergesa-gesa seperti menghindar menuju ke arah tangga kampus. Lalu seseorang tersebut kembali lagi. Kemudian saksi dan petugas lainnya melihat ada sebuah benda menyerupai pedang yang disimpan di selokan kecil tepat dibelakang sekelompok orang tersebut duduk. Saat kami amankan, benda

Hal.7 dari 18 Halaman Put. Nomor 238/Pid.Sus/2020/PN.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah 1 (satu) buah samurai bergagang kayu berikut serangkanya dan kemudian kami menanyakan siapa pemilik benda tersebut, lalu ada salah seorang (kemudian diketahui bernama Sdr. Rizki Pebiari alias Kinyong) yang mengakui bahwa senjata tajam tersebut adalah miliknya. Lalu kami pun menanyakan kembali pada kelompok tersebut apakah ada senjata tajam lain yang mereka bawa. Namun saat itu tidak ada yang mengaku. Sementara beberapa petugas lain melakukan pencarian disekitar lokasi. Hingga akhirnya ada petugas yang berhasil menemukan 1 (satu) buah kampak bergagang kayu di dekat tangga bagian depan bangunan gedung Kampus UNSUB. Setelah menemukan 1 (satu) buah kampak bergagang kayu tersebut, petugas menanyakan pada sekelompok orang tersebut terkait siapa pemiliknya. Namun tidak ada yang mengakui, lalu setelah beberapa kali kami tanyakan, barulah ada seseorang yang mengakui kepemilikan 1 (satu) buah kampak bergagang kayu tersebut yaitu seorang laki-laki yang mengaku bernama Sdr. Johan Adi Wiguna alias Jojo. Saat dirinya mengakui kepemilikan kampak tersebut, saksi ingat bahwa sebelumnya Sdr. Johan Adi Wiguna alias Jojo adalah orang yang sebelumnya pergi tergesa-gesa seperti menghindar menuju ke arah tangga kampus saat kami datang. Saat kami tanyakan, keduanya mengakui jika senjata tajam tersebut mereka bawa sebagai alat untuk perlindungan diri karena akan adanya penyerangan dari kelompok motor lain;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ada barang bukti yang saksi amankan saat saat mengamankan kedua Terdakwa bernama Terdakwa Rizki Pebiari alias Kinyong dan Terdakwa Johan Adi Wiguna alias Jojo tersebut. Barang bukti tersebut berupa 1 (satu) buah samurai bergagang kayu berikut serangkanya dan 1 (satu) buah kampak bergagang kayu;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dari pengakuannya saat di lokasi Terdakwa Rizki Pebiari alias Kinyong mengaku bahwa dirinya adalah pemilik 1 (satu) buah samurai bergagang kayu berikut serangkanya. Sementara 1 (satu) buah kampak bergagang kayu diakui oleh Terdakwa Johan Adi Wiguna alias Jojo tersebut adalah miliknya. Senjata tajam tersebut diakui oleh kedua orang tersebut sengaja dibawa untuk tujuan melakukan perlawanan jika ada penyerangan dari kelompok lain;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa Rizki Pebiari alias Kinyong dan Terdakwa Johan Adi Wiguna Alias Jojo bahwa keduanya membawa senjata tajam tersebut dengan tujuan untuk berjaga-jaga karena akan adanya serangan dari kelompok motor Moonraker;

Hal.8 dari 18 Halaman Put. Nomor 238/Pid.Sus/2020/PN.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang saksi dan petugas lain lakukan yaitu kemudian membawa Terdakwa berikut barang bukti ke Sat Reskrim Polres Subang untuk proses lebih lanjut dan kemudian saksi melakukan Laporan terkait kejadian tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar;

3. Saksi **Erwan Abdul Hanan bin Een Suhenda** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui kepemilikan dari senjata tajam jenis Samurai milik Terdakwa Rizki Als Kinyong dan senjata tajam jenis Kampak milik Terdakwa Johan Als Jojo;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Rizki Als Kinyong dan Terdakwa Johan Als Jojo yang merupakan anggota geng motor XTC dan saksipun tidak mempunyai hubungan keluarga denganya;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa Rizki Als Kinyong dan Terdakwa Johan Als Jojo membawa alat sajam tersebut berupa samurai dan kampak tersebut di pergunakan untuk jaga-jaga akan adanya tawuran dengan geng motor Moonraker;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat Terdakwa Rizki Als Inyong dan Terdakwa Johan Als Jojo membawa senjata tajam jenis samurai dan kampak saat itu saksi sedang bersama mereka di Kampus unsub Jl. RA Kartini Kp. Nyimplung Kel. Pasirkarembi Kec. Subang Kab. Subang;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi ada di tempat tersebut sehubungan saksi merupakan tim pengurus XTC dan penanggung jawab di setiap kegiatan, adapun ada di Kampus unsub Jl. RA Kartini Kp. Nyimplung Kel. Pasirkarembi Kec. Subang Kab. Subang sedang berkumpul dan meminum miras menunggu adanya dari geng motor Moonraker akan menyerang ke tempat tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pengurus geng motor XTC adalah saksi sendiri bersama dengan saksi Edi als Petet dan anggota XTC kurang lebih ada 15 orang;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa senjata tajam jenis samurai dan kampak tersebut di pergunakan oleh Terdakwa Rizki Als Kinyong dan Terdakwa Johan Als Jojo untuk tawuran dengan geng moonraker;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kronologis kejadian tersebut Pada hari sabtu tanggal 05 september 2020 sekira jam 22.00 wib saksi bersama geng

Hal.9 dari 18 Halaman Put. Nomor 238/Pid.Sus/2020/PN.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor XTC berkumpul di Fablo Bilyard Kel. Pasirkarembi Kab. Subang adapun di tempat tersebut saksi bersama XTC tersebut meminum air keras (miras) yang mana sedang membicarakan akan ada penyerangan dari geng motor moonraker menyerang xtc, kemudian sekira jam 24.00 wib saksi pulang ke rumah kemudian pada saat perjalanan pulang saksi melihat banyak anggota kepolisian yang sedang patroli kemudian saksi kembali lagi ke Fablo Bilyard dan di situlah saksi memberitahukan anggota XTC berkumpul di di Kampus unsub Jl. RA Kartini Kp. Nyimplung Kel. Pasirkarembi Kec. Subang Kab. Subang tepatnya di halaman Parkir. Kemudian pada hari minggu tanggal 06 september 2020 sekira jam 01.00 wib setibanya di Kampus unsub Jl. RA Kartini Kp. Nyimplung Kel. Pasirkarembi Kec. Subang Kab. Subang tepatnya di halaman Parkir di tempat tersebut saksi bersama dengan rekan-rekan anggota XTC kurang lebih 15 anggota XTC dan disitulah saksi melihat Terdakwa RIZKI Als Kinyong membawa sajam jenis samurai dan Terdakwa Johan Als Jojo membawa sajam jenis kampak dan ditempat tersebut saksi bersama rekan-rekan saksi menunggu kedatangan geng motor Moonraker dan sampai akhirnya ada anggota kepolisian datang ke tempat tersebut dan memeriksa dan di dapatilah ada yang membawa sajam jenis samurai dan sajam jenis kampak;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa untuk 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok berukuran panjang/samurai tersebut saksi melihatnya dibawa oleh Terdakwa Rizki alias Kinyong disimpan atau disembunyikan dibelakang baju yang dipakainya. Sementara untuk 1 (satu) buah kapak yang dibawa Terdakwa Johan alias Jojo saksi tidak mengetahuinya. Namun saksi menduga kapak tersebut membawanya dengan cara disembunyikan dibalik celana yang dipakainya;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar;

4. Saksi **Edi Mulyadi als Petet Bin Ade Mulyana** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 06 September 2020 sekira jam 01.00 WIB di Kampus Unsub Kp. Nyimplung Kel. Wanareja Kec/Kab.Subang;
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa Johan membawa 1 (satu) bilah kapak dan Terdakwa Rizki membawa 1 (satu) bilah samurai bergagang kayu bertulisan Abn. Kedua senjata tersebut masing-masing milik Terdakwa Johan dan Terdakwa Rizki;

Hal.10 dari 18 Halaman Put. Nomor 238/Pid.Sus/2020/PN.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa Johan dan Terdakwa Rizki membawa senjata tajam tersebut dengan tujuan untuk berjaga-jaga karena ada informasi akan adanya penyerangan dari geng motor Moonraker;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa selain Terdakwa Rizki dan Terdakwa Johan tidak ada orang lain yang membawa senjata tajam;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kronologisnya yaitu pada hari Minggu tanggal 06 September 2020 sekira jam 01.00 WIB saat saksi sedang bermain Billyard di Pablo kemudian saksi berangkat ke Kampus UNSUB Subang dengan tujuan menghampiri Terdakwa Johan dan Terdakwa Rizki. Sesampainya disana saksi langsung berbincang dengan Terdakwa Rizki dan Terdakwa Johan. Lalu tak lama datang beberapa orang membawa minuman keras, lalu saksipun ikut minum minuman keras. Tak lama kemudian petugas Kepolisian Polres Subang yang berpatroli datang ke Kampus Unsub Subang. Kemudian petugas mengamankan 1 (satu) bilah kapak dan 1 (satu) bilah samurai yang masing-masing milik Terdakwa Johan dan Terdakwa Rizki. Kemudian saksi diamankan dan dibawa ke Polres Subang guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saat saksi bersama rombongan pergi dari tempat billyard Pablo (*dekat Alun-alun Subang) menuju ke Kampus unsub Jl. RA Kartini Kp. Nyimplung Kel. Wanareja Kec. Subang Kab. Subang, saksi tidak melihat Terdakwa Rizki alias Kinyong dan Terdakwa Johan alias Jojo membawa senjata tajam saksi baru melihat Terdakwa Rizki alias Kinyong dan Terdakwa Johan alias Jojo membawa senjata tajam saat sudah berada di area Kampus UNSUB pada hari Minggu tanggal 06 September 2020, Sekira jam 00.30 Wib;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa untuk 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok berukuran panjang / samurai tersebut saksi melihatnya dibawa oleh Terdakwa Rizki alias Kinyong disimpan atau disembunyikan dibelakang baju yang dipakainya. Sementara untuk 1 (satu) buah kapak yang dibawa Terdakwa Johan alias Jojo saksi tidak mengetahuinya. Namun saksi menduga kapak tersebut dibawanya dengan cara disembunyikan dibalik celana yang dipakainya;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal.11 dari 18 Halaman Put. Nomor 238/Pid.Sus/2020/PN.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I **Rizki Pebiari Alias Kinyong Bin Erwin Sudirman (alm)**, di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa benar Terdakwa telah diamankan oleh petugas kepolisian polres Subang pada hari Minggu tanggal 06 September 2020 sekira jam 01.00 Wib di Kampus UNSUB Jl. R.A. Kartini Kp. Nyimplung Kel. Pasirkareumbi Kec. Subang, Kab. Subang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian polres Subang Terdakwa sedang bersama dengan teman-teman Terdakwa sesama anggota Geng motor XTC sekitar 15 (lima belas) orang.;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa alasan Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian Polres Subang sehubungan Terdakwa membawa, menguasai dan menyimpan senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa senjata tajam yang Terdakwa bawa, kuasai dan Terdakwa simpan tersebut yaitu berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok berukuran panjang/samurai bergagang kayu warna coklat;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok berukuran panjang/samurai bergagang kayu warna coklat yang Terdakwa bawa tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa tujuan Terdakwa membawa, menguasai dan menyimpan 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok berukuran panjang/samurai bergagang kayu warna coklat tersebut yaitu untuk jaga-jaga sehubungan Terdakwa mendapat informasi akan adanya penyerangan dari Geng Motor Moonraker;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa memiliki masalah sebelumnya dengan Geng Motor Moonraker sehubungan Terdakwa berasal dari Geng motor XTC yang merupakan musuh dari geng motor Moonraker. Namun untuk masalah pribadi dengan Geng motor Moonraker Terdakwa tidak memilikinya
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok berukuran panjang/samurai bergagang kayu warna coklat tersebut karena diberi oleh teman Terdakwa saat bekerja di Cikarang pada bulan lupa tahun 2015;

Hal.12 dari 18 Halaman Put. Nomor 238/Pid.Sus/2020/PN.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa yang membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok berukuran panjang / samurai bergagang kayu warna coklat tersebut dari Tempat Bilyard Pablo dekat Alun-Alun Subang ke Kampus UNSUB Subang adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa tujuan Terdakwa bersama dengan Geng motor XTC berpindah tempat dari Tempat Bilyard Pablo dekat Alun-Alun Subang ke Kampus UNSUB Subang adalah untuk pindah nongkrong minum minuman keras sambil menunggu Geng Moonraker melakukan penyerangan;

Terdakwa II **Johan Adi Wiguna Als Jojo Bin Uju (Alm)**, di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa telah ditangkap dan diamankan oleh Polisi Polres Subang yaitu Pada hari Minggu tanggal 06 September 2020, Sekira jam 01.00 Wib di Kampus Universitas Subang Jl. RA Kartini Kec. Subang Kab. Subang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian Polres Subang karena Terdakwa sedang menguasai senjata tajam untuk digunakan bila ada serangan dari geng motor Moonraker;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa senjata tajam yang Terdakwa miliki yaitu Jenis Kapak yang terbuat dari besi dengan gagang kayu warna hitam;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa senjata tajam jenis Kapak tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam jenis kapak tersebut untuk berjaga jaga bila ada serangan dari geng motor moonraker;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa saat Terdakwa diamankan oleh Kepolisian Polres Subang di Kampus Universitas Subang kurang lebih sekitar 15 (lima belas) orang yang semuanya dari kelompok motor XTC Subang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa memiliki Senjata tajam jenis kapak tersebut sudah sejak lama;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa senjata tajam jenis kapak tersebut belum pernah digunakan untuk melukai orang lain ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa awalnya sekitar jam 23.00 Wib Terdakwa dan kawan kawan XTC Subang berkumpul di Pablo. Kemudian ada isu penyerangan dari Moonraker Subang Terdakwa dan kawan kawan

Hal.13 dari 18 Halaman Put. Nomor 238/Pid.Sus/2020/PN.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya menghindari dari isu serangan dari kelompok motor Moonraker dan kemudian pindah tempat berkumpul ke Unsub Jl. RA Kartini, kemudian sekitar jam 01.00 Wib datang petugas Kepolisian dari Polres Subang dengan menggunakan seragam lengkap dan menggunakan sepeda motor kemudian Terdakwa dan kawan kawan diperiksa satu persatu, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa RIZKI, saksi MULYADI, dan saksi ERWAN diamankan ke Polres Subang;

- Terdakwa menerangkan bahwa selain Terdakwa ada yang membawa senjata tajam yaitu Terdakwa Rizki Als Kinyong;
- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mengenali terhadap barang bukti tersebut yang diperlihatkan oleh Pemeriksa bahwa benar sebuah kapak besi yang bergagang kayu warna hitam adalah milik Terdakwa dan sebuah samurai milik Terdakwa Rizki Als Kinyong;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah samurai bergagang kayu warna Coklat berikut dengan serangkanya;
2. 1 (satu) buah kapak bergagang kayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah diamankan oleh petugas kepolisian Polres Subang pada hari Minggu tanggal 06 September 2020 sekira jam 01.00 Wib di Kampus UNSUB Jl. R.A. Kartini Kp. Nyimplung Kel. Pasirkareumbi Kec. Subang, Kab. Subang;
- Bahwa benar senjata tajam yang Terdakwa I Rizki Pebiari alias Kinyong Bin Erwin Sudirman (alm) bawa, kuasai dan simpan tersebut yaitu berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok berukuran panjang/samurai bergagang kayu warna coklat sedangkan senjata tajam yang Terdakwa II Johan Adi Wiguna als Jojo Bin Uju (Alm) miliki yaitu Jenis Kapak yang terbuat dari besi dengan gagang kayu warna hitam;
- Bahwa benar 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok berukuran panjang/samurai bergagang kayu warna coklat dan senjata tajam jenis Kapak yang terbuat dari besi dengan gagang kayu warna hitam yang Terdakwa bawa tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam jenis golok berukuran panjang/samurai bergagang kayu warna coklat dan senjata

Hal.14 dari 18 Halaman Put. Nomor 238/Pid.Sus/2020/PN.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tajam jenis kapak tersebut untuk berjaga jaga bila ada serangan dari geng motor moonraker;

- Bahwa 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok berukuran panjang/samurai bergagang kayu warna coklat sedangkan senjata tajam dan Jenis Kapak yang terbuat dari besi dengan gagang kayu warna hitam tersebut yang dibawa oleh Para Terdakwa tidak mempunyai izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut di atas, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Para Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan kesalahan Para Terdakwa, maka haruslah terlebih dahulu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur delik yang terkandung dalam rumusan pasal tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak Menguasai, Membawa, Mempergunakan Senjata Penikam atau Senjata Penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah menunjuk kepada subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan dapat dimintakan pertanggungjawabannya dalam setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Para Terdakwa kepersidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim ternyata identitasnya adalah sama dengan identitas Para Terdakwa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Para Terdakwa Rizki Pebiari Alias Kinyong Bin Erwin Sudirman (Alm) dan Johan Adi Wiguna sehingga tidak terdapat error in persona dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan dan ia mampu menjawab setiap pertanyaan dan tidak terdapat kelainan pada dirinya dengan demikian Para Terdakwa dipandang sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani serta sadar akan perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatannya;

Hal.15 dari 18 Halaman Put. Nomor 238/Pid.Sus/2020/PN.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak Menguasai, Membawa, Mempergunakan Senjata Penikam atau Senjata Penusuk

Menimbang, bahwa secara tanpa hak dimaksudkan bahwa tindakan-tindakan mermbawa, mempergunakan senjata penikam atau pemukul dapat diartikan sebagai rangkaian perbuatan yang dilakukan tanpa ada izin dari peraturan perundang-undangan baik itu berupa melekatnya surat izin dari pejabat yang berwenang ataupun karena tidak adanya persesuaian dengan pekerjaan Para Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di peroleh fakta-fakta hukum pada pokoknya pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekira pukul 23.00 wib Terdakwa I Rizki Pebiari dan Terdakwa II Johan Adi Wiguna datang ke tempat bilyard Pablo dekat alun-alun Subang untuk berkumpul dengan kawan-kawan genk motor XTC. Terdakwa I Rizki Pebiari dan Terdakwa II Johan Adi Wiguna mendapat informasi bahwa akan ada penyerangan dari genk motor Moonraker Subang. Lalu Terdakwa I Rizki Pebiari dan Terdakwa II Johan Adi Wiguna beserta kawan-kawan genk motor XTC berpindah tempat berkumpul ke Kampus Unsub Jl. RA. Kartini untuk menghindari penyerangan dari genk motor Moonraker Subang. Sekitar pukul 01.00 wib saat Terdakwa I Rizki Pebiari dan Terdakwa II Johan Adi Wiguna beserta kawan-kawan genk motor XTC duduk-duduk, datang petugas Kepolisian dari Polres Subang melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I Rizki Pebiari dan Terdakwa II Johan Adi Wiguna beserta kawan-kawan genk motor XTC satu persatu. Setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I Rizki Pebiari ternyata ditemukan 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok/samurai berukuran panjang bergagang kayu warna Coklat yang Terdakwa I Rizki Pebiari simpan diselokan dekat Terdakwa I Rizki Pebiari duduk-duduk. Sedangkan terhadap Terdakwa II Johan Adi Wiguna ternyata ditemukan 1 (satu) buah senjata tajam jenis kapak yang terbuat dari besi dengan gagang kayu warna Hitam yang Terdakwa II Johan Adi Wiguna selipkan dalam celana Terdakwa. Kemudian Terdakwa I Rizki Pebiari dan Terdakwa II Johan Adi Wiguna beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Subang;

Menimbang, Bahwa dengan tindakan Para Terdakwa membawa senjata tajam berupa pisau penusuk, sedangkan Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa pisau tersebut, karena bukanlah penjaga keamanan, sehingga menurut Majelis Hakim Para Terdakwa dengan tanpa hak telah membawa senjata tajam;

Hal.16 dari 18 Halaman Put. Nomor 238/Pid.Sus/2020/PN.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, , maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur dengan tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Para Terdakwa telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat terhadap permohonan Para Terdakwa adalah bersifat subyektif maka akan digabungkan dalam hal keadaan yang meringankan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah samurai bergagang kayu warna Coklat berikut dengan serangkanya dan 1 (satu) buah kapak bergagang kayu adalah merupakan senjata tajam yang tidak dilengkapi dengan surat ijin maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa melanggar norma dan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat terutama norma hukum;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Hal.17 dari 18 Halaman Put. Nomor 238/Pid.Sus/2020/PN.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; :

MENGADILI :

1. Menyatakan Para Terdakwa Terdakwa I Rizki Pebiari Alias Kinyong Bin Erwin Sudirman (Alm) dan Terdakwa II Johan Adi Wiguna tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membawa senjata tajam” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah samurai bergagang kayu warna Coklat berikut dengan serangkanya;
 - 1 (satu) buah kapak bergagang kayu;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, oleh Devid Aguswandri SH.MH, sebagai Hakim Ketua, Gorga Guntur, SH.MH dan Muhamad Hidayatullah, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Dian Anggraini Meksowati, S.H, M.H dan Muhamad Hidayatullah, SH dibantu oleh Sahroni SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang, serta dihadiri oleh Citra Yulia Fitriarningsih, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subang dan Para Terdakwa melalui Virtual Zoom.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

Dian Anggraini Meksowati, S.H, M.H

Devid Aguswandri, S.H., M.H.

Hal.18 dari 18 Halaman Put. Nomor 238/Pid.Sus/2020/PN.Thn



Muhamad Hidayatullah, SH

Panitera Pengganti,

Sahroni, S.H, M.H.

Hal.19 dari 18 Halaman Put. Nomor 238/Pid.Sus/2020/PN.Thn